



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.KA/PP.005/L/129/1989

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya) Giamis, Nomor ^{MI.19/PP.005/208/1989} Tanggal 21 Februari 1989 tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah Kubangpari Panarigon disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi) : Yayasan Al - Harif Kabupaten/Kotamadya) Giamis untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran kedua terhitung mulai tahun ajaran 1988 / 1989 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 1989.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ketiga.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Kubangpari tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Kubangpari setempat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKLUARKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 2 Maret 89

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam.

H. MUMUH A MUHDYAT, B.A.

NIP. 180 013 088

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kotamadya) Giamis ;
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kotamadya) Giamis ;
3. Yth. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Jln. Parung Lembang



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH

Jalan R. A. Sastrawinata No. 01 Telp. (0265) 771521 Ciamis-46213

SURAT IZIN

Nomor : 503/MB - 199 - KIMPRASDA/2008

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN BANGUNAN
BUPATI CIAMIS**

Memoranda : Surat Pendaftaran Sdr. H. SALIMAN, S.Ag. An. MTs KUBANGPARI
Tanggal 18 bulan Maret tahun 2008 Alamat
Dusun Karangcengek RT. 23 RW. 07 Desa Pamancan Kecamatan Pamancan
Kabupaten Ciamis

Perihal : Pendaftaran Izin Bangunan

Dasar

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2008, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/KPH.114-HUK/2001, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis untuk dan Atas Nama Bupati, Mensandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan;
12. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 245 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsut Organisasi Dinas Perumahan dan Prasarana Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 26 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004

Memperhatikan : Hasil Bantu Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal 19
bulan Maret tahun 2008

M E N G I Z I N K A N

Kepada : H. SALIMAN, S.Ag. An. MTs KUBANGPARI
Nama : Dusun Karangcengek RT. 23 RW. 07 Desa Pamancan Kecamatan Pamancan Kabupaten
Alamat : Ciamis
Peruntukan : Memperbaiki Bangunan MTs. Kubangpari
Luas Bangunan : 222,27 M²

Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk : Kubangpari -
Desa/Kelurahan : Bangunan -
Kecamatan : Pamalicari,

Datas tanah : Wakap MTs. Kubangpari -
No. Hak Milik / Akta / Perse : 62 -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pejalan (GSP) - m dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m dari tengah (AS) jalan.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disiapkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutupi dengan papan/bilik/ seng dan memasang papan proyek.
5. Menjalani semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Pegawai Bangunan Bidang Perizinan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Pemegang izin diwajibkan membayar biaya izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
7. Plat nomor dan patokan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
8. Surat izin bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila:
 - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
9. Surat izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat izin ditetapkan, ternyata pemegang surat izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat surat resapan.
11. Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari. Demikian untuk diketahui dan dimudahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Maret 2008

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERUMKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Tamponan

- Yth. 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis,
2. Camat yang bersangkutan.